



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 125 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

XMK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 94);

XNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang merupakan unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan sub urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Daerah yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan terdiri atas sekretariat, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa.

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus,
17. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Barang Milik Desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau berasal dari perolehan hak lainnya yang sah.
23. Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Penyusunan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 125

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 125 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah.

1. Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan, dan Peningkatan Daya Saing Daerah Pasca Covid -19”**
2. Misi Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026 yaitu :
 - a. Sumbawa Sehat dan Cerdas;
 - b. Sumbawa Sejahtera dan Mandiri;
 - c. Sumbawa Bersih dan Melayani;
 - d. Sumbawa Aman dan Berbudaya; dan
 - e. Sumbawa Tangguh dan Berkelanjutan.
3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu:
 - a. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan pelayanan dasar;
 - b. meningkatkan perekonomian melalui pengembangan produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif;
 - c. reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
 - d. mewujudkan masyarakat Sumbawa yang beriman, aman dan berbudaya;
 - e. pengembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah; dan
 - f. pengelolaan lingkungan hidup, perubahan iklim dan mitigasi bencana.

Program Unggulan Kabupaten Sumbawa sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu :

- 1) Pemberian SK dan Insentif GTT, PTT, Guru PAUD dan Tenaga Kesehatan;
- 2) Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Ambulance Desa;
- 3) Menjamin ketersediaan benih berkualitas, pupuk, kestabilan harga, bantuan peralatan bagi nelayan dan pengembangan teknologi Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- 4) Penggratisan Label BPOM, Label Halal, Jaminan Pemasaran bagi UMKM, bantuan kemandirian bagi komunitas millennial dan pelaku ekonomi kreatif “Start Up dan E-Commerce”;
- 5) Membuka 10.000 lapangan kerja, pelatihan serta sertifikasi gratis bagi tukang batu, kayu, las, besi dan listrik;

XNR

- 6) Pelayanan Masyarakat Satu Pintu ditingkat kecamatan;
 - 7) Pemberian Insentif bagi guru ngaji, Petugas Rumah Ibadah, RT/RW, Linmas dan Petugas Posyandu;
 - 8) Pengembangan Pariwisata Sejarah dan Budaya Sumbawa;
 - 9) Peningkatan layanan air bersih dan rehabilitasi jaringan Distribusi PDAM;
 - 10) Memantapkan infrastruktur wilayah (Jalan, Irigasi, dan tempat Pembuangan Akhir Sampah);
4. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Desa sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan Desa dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
 5. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan RKP Desa sebagai penjabaran setiap tahun dari RPJM Desa.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada prinsip yang terdiri atas :

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam merencanakan target PADesa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat desa dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa Aset Desa;

FLR

- 2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa Pemerintah Desa merujuk pada kewenangan Desa;
- 3) Untuk pengelolaan aset desa khususnya terkait dengan target dan atau perencanaan pendapatan asli desa dari tanah kas desa, pemerintah Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Desa;
- 4) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan desa yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan:
 - a) bagi BUMDesa yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PADesa; dan
 - b) bagi BUMDesa yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Penganggaran lain-lain PADesa
 - a) Lain-lain pendapatan asli desa berupa hasil pungutan oleh pemerintah desa berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di desa.
 - b) Pemerintah desa tidak boleh melakukan pungutan terhadap masyarakat jika tidak memiliki dasar hukum yang pasti dan jelas yang diatur dalam Peraturan Desa.
- 6) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi (surat pengantar, surat rekomendasi, surat keterangan) yang diberikan kepada masyarakat Desa.

b. Dana Transfer

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- 2) Penganggaran pendapatan desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang di terima desa berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 1338 Tahun 2022 tentang Penetapan Besarnya Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sumbawa kepada Desa tahun Anggaran 2023.
- 3) Penganggaran pendapatan desa dari bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur dan/atau Bupati tentang hal dimaksud jika desa tersebut akan menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau Provinsi.
- 4) Bantuan keuangan sebagaimana tersebut diatas dapat terdiri dari bantuan keuangan yang bersifat khusus dan bersifat umum.

c. Pendapatan Desa lain-lain

YLR

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Desa lain-lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga kepada Pemerintah Desa.
- 2) Lain-lain pendapatan desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

2. Belanja Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Desa yang menjadi kegiatan Pemerintah Desa yang terdiri dari kegiatan yang wajib dipilih dan kegiatan yang bersifat pilihan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Belanja penyelenggaraan dan pelaksanaan kewenangan Desa wajib diprioritaskan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban desa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan kewenangan wajib dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja yang bersumber dari Dana Desa (DD) wajib mempedomani dan mengacu pada Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Pemerintah Desa harus menargetkan tercapainya hasil maksimal pada setiap belanja, baik dalam konteks desa, pelaksana kegiatan, maupun kegiatan dan pekerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek admisnistrasi dan keuangannya.

Belanja desa terdiri atas :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pada masing-masing bidang belanja diurai menjadi kegiatan-kegiatan berdasarkan kewenangan desa. Dalam tiap kegiatan terdiri atas komponen belanja :

a. Belanja Pegawai.

Penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan honorarium;
- 2) akumulasi nilai belanja pegawai untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan insentif berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sumbawa;

- 3) belanja pegawai dianggarkan dalam belanja pada kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
- 4) untuk pembayaran honorarium berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 5) untuk pembayaran tunjangan, selain tunjangan jabatan kepada kepala desa, perangkat desa dan BPD juga memperhitungkan tunjangan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 2) Penganggaran digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan Desa;
- 3) Dalam penyusunan rincian penganggaran belanja barang dan jasa berpedoman pada harga standar upah dan bahan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- 4) Khususnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional pemerintahan desa, operasional BPD dan operasional RT dan RW, penganggarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketersediaan anggaran.

c. Belanja Modal

Penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) penganggaran digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bahan/material untuk suatu pembangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) Dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja modal untuk kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran didasarkan atas kebutuhan dan efektifitas pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- 3) dalam penyusunan rincian penganggaran peralatan, perlengkapan dan bahan material berpedoman pada harga standar upah dan bahan yang ditetapkan oleh bupati.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Penggunaan anggaran tidak terduga untuk bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial dilengkapi berita acara kejadian yang diketahui Camat setempat. Penggunaan anggaran tidak terduga untuk bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial, baru dapat digunakan setelah ditetapkannya keadaan luar biasa untuk skala desa oleh kepala desa.

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

XNA

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2021, sebagaimana contoh format sebagai berikut:

Tabel 1
Uraian SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)
x	x	X		SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	
x	x	x	01	Pelampauan Penerimaan PADesa	
x	x	x	01 01	Hasil Usaha	
x	x	x	01 02	Hasil Aset	
x	x	x	01 03	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
x	x	x	01 04	Lain-lain PADesa Yang Sah	
x	x	x	02	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	
x	x	x	02 01	Belanja pegawai dari Belanja Tidak Langsung	
x	x	x	02 02	Belanja Barang dan Jasa	
x	x	x	02 03	Belanja Modal	
x	x	x	02 04	Belanja Tidak Terduga	
x	x	x	03 12	Sisa dana kegiatan yang belum selesai/lanjutan	
x	x	x	03 13	Dst....	

- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APB Desa pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan desa, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah desa.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Penyertaan modal pemerintah desa kepada BUM Desa dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal.
- 2) Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.

TKR

- 3) Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMDesa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
 - 4) Penambahan dan penyertaan modal pada BUM Desa berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang BUM Desa dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
- 1) Pemerintah Desa menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2023 bersaldo nol.
 - 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APB Desa menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 Dalam hal perhitungan SILPA Tahun berjalan negatif, Pemerintah Desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 dilakukan secepatnya setelah semua tahapan dan proses telah dilaksanakan. Pemerintah Desa harus mengikuti proses penyusunan APB Desa, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya Rancangan APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Camat untuk dilaksanakan evaluasi.
2. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan APB Desa, Kepala Desa menyampaikan rancangan APB Desa bersama dokumen RKP Desa kepada BPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya hasil pembahasan dokumen rancangan APB Desa tersebut disepakati bersama antara Kepala Desa dengan BPD sehingga keterpaduan substansi APB Desa dan RKP Desa dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 akan lebih efektif.
3. RKP Desa menggambarkan pagu anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan prioritas.
4. Persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan.
5. Dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja dan jenis belanja apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023.

Handwritten signature/initials

6. Dalam hal Kepala Desa berhalangan, Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa kepada BPD dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.
7. Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa berhalangan, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku Penjabat Kepala Desa berwenang untuk menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 kepada BPD dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
8. Dalam hal Pimpinan BPD berhalangan, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas pimpinan sementara BPD berwenang untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.
9. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Penyusun Rancangan APB Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Bupati diterima oleh kepala desa. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa.
11. Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 dilakukan tanpa menunggu Keputusan Bupati tentang Penetapan penerima dan besarnya belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun Anggaran 2023.
12. Dalam rangka mengakomodir bantuan khusus, pemerintah desa dapat mengubah APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Kepala Desa tanpa dimusyawarahkan dengan BPD dan evaluasi Pemerintah Kecamatan namun berkewajiban menyampaikan hasil perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 kepada BPD dan Pemerintah Kecamatan.
13. Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 didampingi oleh Tim Pendamping Profesional (TPP) oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang bertugas di Kabupaten Sumbawa.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mendorong efektifitas penggunaan Dana Desa agar berpedoman pada **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022** tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

- b. Pungutan Desa yang berkaitan dengan pengurusan KTP dan administrasi kependudukan lainnya *tidak diperkenankan* untuk dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sesuai maksud Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
- c. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, Pemerintah Desa secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi *pendidikan* sekurang-kurangnya sesuai dengan kewenangan desa antara lain :
- 1) pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini yang berstatus milik desa dan atau berbadan hukum milik desa melalui antara lain :
 - a. diklat Dasar Tendik PAUD dengan rincian biaya akomodasi, narasumber dan uang saku peserta selama pelaksanaan.
 - b. penyediaan Lahan/Lokasi;
 - c. pembangunan Gedung;
 - d. penyediaan Sarana Prasarana;
 - e. insentif Pengelola dan Tendik PAUD milik Desa dan atau yang menjadi Kewenangan Desa;
 - f. penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE); dan atau
 - g. penyediaan Alat Deteksi Tumbuh Kembang Anak.
 - 2) pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini yang berstatus milik desa dan atau berbadan hukum milik desa yang mendapat bantuan operasional pelaksana dari Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat dapat dibiayai oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
 - 3) pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini yang berstatus milik perorangan atau yayasan dan atau berbadan hukum milik perorangan atau yayasan dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan tata kelola Dana Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
 - 4) program Perpustakaan Inklusi Desa melalui pembangunan gedung perpustakaan Desa, penyediaan sarana prasarana perpustakaan Desa, penyediaan koleksi buku perpustakaan Desa, penyediaan insentif Pustakawan Desa.
 - 5) pengadaan dan pengelolaan Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya, Taman Bacaan Masyarakat serta Taman Bacaan Keagamaan.
 - 6) dukungan terhadap Program PAUD HI dan Pendidikan Karakter sesuai Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 33 Tahun 2021 tentang PAUD dan pendidikan karakter.
- d. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Desa secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan sesuai kewenangan desa antara lain :
- 1) konvergensi Penanganan Stunting di Desa dalam rangka Pemenuhan SPM Kesehatan 100 %.
 - 2) rembuk Stunting Tingkat Desa dalam rangka Pemenuhan SPM Kesehatan 100 %.
 - 3) pengembangan Pos Kesehatan Desa
 - 4) percepatan Eliminasi AIDS, TB Paru dan Malaria Tahun 2023 melalui Kegiatan ACD malaria di Desa, Kegiatan *Indoor Residual Spraying*,

- Pengadaan Kelambu berinsektisida, Pembentukan Kelompok Masyarakat pendukung KPS;
- 5) penanggulangan penyakit menular seperti pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan penyakit lainnya;
 - 6) pengembangan Tenaga Kesehatan Desa (insentif Bidan Desa dan Perawat Desa);
 - 7) pengelolaan dan pembinaan Posyandu (Layanan Gizi untuk Balita, pemeriksaan ibu hamil, pemberian makanan tambahan pendamping ASI, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih sehat, penimbangan bayi, gerakan sehat untuk usia lanjut, insentif kader kesehatan Desa, insentif tim peduli kesehatan ibu/anak, insentif kelompok kerja posyandu, biaya operasional rumah tunggu persalinan desa);
 - 8) insentif Kader Pembangunan Manusia masing-masing desa, sebagai Kader yang bertugas mendata dan menyusun Laporan Konvergensi Stunting Tingkat Desa;
 - 9) insentif Operator Sistem Informasi Posyandu;
 - 10) kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana Desa dilaksanakan oleh Tim Keluarga Berencana Desa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
 - a. penyuluhan Kampung KB;
 - b. pembentukan Rumah Dataku;
 - c. insentif Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD).
- e. Dalam rangka mendukung Program Pariwisata dan Kebudayaan. Pemerintah Desa secara konsisten dan berkesinambungan *harus* mengalokasikan anggaran sesuai kewenangan desa antara lain :
- a) pembentukan Desa Bersinar/Desa Bersih dari Narkoba melalui sosialisasi Pencegahan Penanggulangan bahaya Narkoba;
 - b) pembentukan dan atau pengembangan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS);
 - c) pembentukan Desa Budaya yang bertumpu pada kearifan lokal dan adat budaya desa setempat.
- f. Dalam rangka mendukung Program Penurunan Angka Kemiskinan, angka Pengangguran dan pemenuhan hak sipil anak melalui pemenuhan Pelayanan Dasar, Pemerintah Desa secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran sesuai kewenangan desa antara lain :
- 1) pemutakhiran Data Kemiskinan sebagai database kemiskinan di desa;
 - 2) pemberian identitas berupa stiker bagi penerima Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai Desa;
 - 3) sosialisasi Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dan Disabilitas; dan
 - 4) peningkatan kapasitas Masyarakat melalui Pelatihan berbasis Masyarakat dan pelatihan berbasis kompetensi.
- g. Dalam rangka mendukung Program pencegahan dan penanggulangan bencana, Pemerintah Desa secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran sesuai kewenangan desa untuk mendukung program Desa Tangguh Bencana antara lain :
- 1) sosialisasi Penanganan Dini Kebakaran kepada Masyarakat;

TKR

- 2) pembentukan Relawan Kebakaran (REDKAR);
 - 3) pelatihan Relawan Kebakaran (REDKAR) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - 4) pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - 5) pengadaan alat penanggulangan kebakaran seperti:
 - a) kendaraan Pemadam Roda Tiga;
 - b) mesin Pompa Air;
 - c) mesin Penyedot Air;
 - d) apar Dry Powder Chemical (ABC)
 - e) apar Carbon Dioxida (Co2)
 - f) alat Pemadam Api ringan (APAR)
 - g) alat Pemadam Api Tradisional (APAT) seperti cangkik, Karung Goni dan Pasir.
 - 6) penyediaan Alat pemadam kebakaran di setiap Kantor Desa;
 - 7) penyediaan Tandon Air;
 - 8) penyediaan Perahu Karet;
 - 9) penyediaan Hidran Desa;
 - 10) penyediaan Alat Komunikasi Kebencanaan;
 - 11) insentif Relawan Kebakaran (REDKAR).
 - 12) penanaman Pohon Pelindung di Daerah Aliran Sungai (DAS), di areal yang berpotensi menimbulkan bencana alam.
- h. Belanja tidak terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- i. Pelaksanaan belanja Dana Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diutamakan penggunaannya untuk:
1. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 2. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
 3. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
 4. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.
- j. BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang diprioritaskan sebagai berikut:
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

XNK

- b. jika tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada huruf a, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. diutamakan keluarga penerima manfaat BLT yang belum pernah sama sekali menerima bantuan sosial, pernah sekali, pernah dua kali dan atau pernah tiga kali;
- d. jika tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - 1. kehilangan mata pencaharian;
 - 2. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - 3. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - 4. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- e. daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah desa khusus/musyawarah insedentil.
- f. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling kurang memuat:
 - 1. nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan
 - 2. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - 3. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - 4. jumlah keluarga penerima manfaat.
- k. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada desa lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APB Desa tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran belanja tidak terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalam rencana anggaran biaya yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - 2) penyediaan anggaran untuk bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Sambil menunggu Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023, kegiatan atau pemberian bantuan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan penjabaran APB Desa dengan Peraturan Kepala Desa;
 - 3) pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran belanja tidak terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada BPD.
- l. Untuk mendukung pelaksanaan tugas BPD disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APB Desa. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor, kelengkapan

XNA

kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor, biaya perjalanan dinas dalam desa dan makan minum bagi rapat BPD yang diselenggarakan di lingkungan kantor desa.


- m. Tunjangan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa dalam rangka menjamin tersedianya tambahan biaya kesehatan sebesar 1% (satu perseratus) dari gaji per bulan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- n. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa diwajibkan mendaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan, agar mengalokasikan belanja tunjangan ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
- o. Bagi Desa yang habis masa keanggotaan BPD di tahun 2023 agar mengalokasikan biaya pemilihan/pengisian anggota BPD.
- p. Pemerintah Desa melakukan sinergi penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan kebijakan-kebijakan:
 - 1) dukungan pelaksanaan konvergensi stunting tingkat Desa sesuai dengan ketentuan dan kebijakan daerah dalam penanganan stunting.
 - 2) dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa agar mengalokasikan anggaran peningkatan kapasitas bagi :
 - a) kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c) lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d) badan Usaha Milik Desa (BUMDes); dan
 - e) pengelola Aset Desa.Dengan dilaksanakan *secara terpadu* yang dikoordinir oleh Pemerintah Kecamatan dengan mengundang pihak-pihak terkait.
 - 3) dalam rangka mendukung Program Peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagai upaya mendukung program *Zero Waste* dan penuntasan Pilar 4 dan Pilar 5 STBM, Pemerintah Desa secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran sesuai kewenangan desa antara lain :
 - a) pembangunan tempat pembuangan dan pengolahan sampah rumah tangga.
 - b) dukungan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah.
 - c) pengadaan kendaraan roda tiga untuk pengangkutan sampah.
 - d) pelatihan dan sosialisasi penanganan dan pengolahan sampah.
 - 4) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga khususnya dalam mendukung Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Desa;
 - 5) penyusunan produk hukum di desa dalam rangka fasilitasi Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan asal usul

XNA

- Desa dan Kewenangan Desa lokal berskala Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa;
- 6) penanganan gangguan keamanan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah;
 - 7) mendorong warga Desa untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk dan administrasi kependudukan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - 8) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang administrasi kependudukan, percepatan koordinasi dan fasilitasi penerbitan dokumen kependudukan, Pemerintah Desa dapat mengangkat dan menganggarkan honor tenaga teknis pendataan dan fasilitasi penerbitan dokumen kependudukan dalam APBDes 2023.
 - 9) dalam rangka pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat terutama masyarakat miskin untuk dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. peningkatan cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (STBM GESI) yang meliputi :
 - Pemberian Bantuan Jamban Bagi Rumah Tangga Miskin;
 - Pembuatan Sentra 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) sampah perdesaaan;
 - Pembudayaan dan kampanye STBM;
 - Pembentukan Tim STBM Desa; dan
 - Penyusunan Perdes tentang STBM terkait percepatan target ODF maupun pilar lainnya di seluruh Desa.
 - b. penyediaan akses air bersih masyarakat.
 - c. bantuan rehab rumah tidak layak huni dengan biaya Rp.10.000,000- (sepuluh juta rupiah).
 - 10) sebagai upaya peningkatan pelayanan publik melalui kegiatan fasilitasi pemekaran Desa/Dusun bagi Pemerintah Desa maupun fasilitasi penegasan batas antar desa agar mengalokasikan belanja penegasan batas dan Peta Desa yang meliputi ATK, makan minum rapat, operasional Tim Desa dan Kabupaten.
 - 11) bagi Desa-desa yang memperoleh komponen anggaran Alokasi Afirmasi Dana Desa berkewajiban untuk mengalokasikan belanja Dana Desa bagi kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrim.
 - 12) program Pengembangan Desa Inklusi Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

- a) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - b) pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - c) penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal di Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 13) dalam rangka mendukung transparansi pelaksanaan APBDes agar mengalokasikan anggaran untuk :
- a. kegiatan publikasi APBDes melalui pemasangan dan fasilitas publik di Desa; dan
 - b. publikasi APBDes melalui media cetak dan media digital khususnya di Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) dan dan mengoptimalkan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa.
- 14) program pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Bumdesa, Bumdesma dan kerjasama Bumdesa melalui kegiatan :
- a. penyertaan modal bagi Bumdesa dan Bumdesma dengan memperhatikan study/analisa/proposal kelayakan usaha dan perkembangan modal usaha yang sudah diberikan pada tahun-tahun sebelumnya;
 - b. pelatihan peningkatan kapasitas pengurus Bumdesa dan Bumdesma; dan
 - c. peninjauan kembali/review revitalisasi kelembagaan Bumdes dan Bumdesma.
- 15) program Desa Digital, Data Desa, pemetaan potensi dan sumberdaya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi :
- a. pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa berbasis aplikasi digital Open SID bersama stakeholders lainnya;
 - b. insentif/honorarium operator SID; dan
 - c. penyediaan sarana Komputer untuk pemanfaatan SID.
- 16) inventarisasi pengelolaan Aset Desa melalui kegiatan :
- a. pendataan dan inventarisasi Aset Desa;
 - b. kodefikasi Aset Desa melalui pemberian kode barang pada Aset Desa dalam rangka pengamanan Aset Desa;
 - c. pengamanan Aset Desa melalui penerbitan sertifikat Hak Milik; dan
 - d. kegiatan Fokus Group Diskusi/Bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas inventarisasi dan pengelolaan Aset Desa.

BUPATI SUMBAWA,


 MUHAMMUD ABDULLAH